

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI  
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI BMT  
NURUL UMMAH KOTA SUKABUMI DAN KESESUAIAN  
DENGAN PSAK 102**

**SKRIPSI**

**NENG FRIDA**

**20190070049**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA  
SUKABUMI  
SEPTEMBER 2023**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI  
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI BMT  
NURUL UMMAH KOTA SUKABUMI DAN KESESUAIAN  
DENGAN PSAK 102**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh  
Gelar Sarjana Akuntansi*

**NENG FRIDA**

**20190070049**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA  
SUKABUMI  
SEPTEMBER 2023**

## PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN  
MURABAHAH PADA KOPERASI BMT NURUL UMMAH  
KOTA SUKABUMI DAN KESESUAIAN DENGAN PSAK 102

NAMA : NENG FRIDA

NIM : 20190070049

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Akuntansi saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, 13 September 2023



Neng Frida

Penulis

**PENGESAHAN SKRIPSI**

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN  
MURABAHAH PADA KOPERASI BMT NURUL UMMAH  
KOTA SUKABUMI DAN KESESUAIAN DENGAN PSAK 102


NAMA : NENG FRIDA

NIM : 20190070049

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 13 September 2023. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).


Sukabumi, 13 September 2023

Pembimbing I




Taufik M. Gumelar, SE, M.Ak, CA, Ak  
NIDN. 0421109402

Pembimbing II




Meutia Riany, M.Ak  
NIDN. 0425119401

Ketua Penguji



Nur Alim Bahri, S.Ak., M.Ak  
NIDN. 0412089502

Ketua Program Studi Akuntansi



Heliani, M.Ak  
NIDN. 0419118903

PLH. Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H  
NIDN. 0414058705

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan atas transaksi murabahah pada BMT Nurul Ummah Kota Sukabumi dan kesesuaian perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan didukung oleh studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan menggunakan metode Miles and Huberman yaitu melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi murabahah oleh BMT Nurul Ummah dilakukan dengan cara komputerisasi, yaitu menggunakan software IMFA yang merupakan sistem pencatatan akuntansi yang berstandar PSAK Syariah dan terdaftar juga diakui oleh Bank Indonesia dan OJK. Pada akuntansi transaksi murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 karena BMT Nurul Ummah mencatat jurnal tunggakan angsuran baik tanpa denda, dibayar sebagian, atau dengan pengenaan denda jurnalnya sama, yaitu mencatatnya hanya pada waktu ketika terjadi transaksi atau ketika masuknya kas, pencatatan ini sama seperti pembayaran angsuran pada waktu tanggal jatuh tempo. Secara garis besar perlakuan akuntansi murabahah BMT Nurul Ummah mengenai pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 102.

**Kata Kunci :** Koperasi Syariah, Baitul Maal wat Tamwil, Pembiayaan Murabahah, PSAK 102.



## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the application of murabahah transactions in BMT Nurul Ummah Sukabumi City and the suitability of murabahah accounting treatment based on PSAK 102. The research method uses descriptive qualitative, namely by observation, interviews, documentation, and supported by literature studies. Data analysis techniques are carried out using the Miles and Huberman method, namely through the stages of data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that the application of murabahah accounting by BMT Nurul Ummah was carried out by computerization, namely using IMFA software which is an accounting recording system with Sharia PSAK standards and registered also recognized by Bank Indonesia and OJK. In accounting for murabahah transactions, it is not fully in accordance with PSAK 102 because BMT Nurul Ummah records the journal of installment arrears either without fines, paid partially, or with the imposition of the same journal fine, which is to record it only at the time when the transaction occurs or when cash enters, this recording is the same as the installment payment on the due date. Broadly speaking, the accounting treatment of BMT Nurul Ummah's murabahah regarding recognition and measurement, presentation, and disclosure is in accordance with PSAK 102.*

**Keyword :** Sharia Cooperatives, Baitul Maal wat Tamwil, Murabahah Financing, PSAK 102.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nusa Putra. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 
1. Bapak Rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi Dr. H. Kurniawan, ST., M.Si., MM.
  2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Sukabumi Bapak Assist. Prof. Anggy Praditha Junfitharana, S.Pd., M.T.
  3. Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra Sukabumi Ibu Heliani, SE., M.Ak.
  4. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra Sukabumi Bapak Taofik M. Gumelar, M.Ak yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama penyusunan penelitian ini.
  5. Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra Sukabumi Ibu Meutia Riany, M.Ak yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama penyusunan penelitian ini.

6. Bapak/Ibu Dosen Pengaji yang telah memberikan koreksi dan saran yang bermanfaat untuk perbaikan penelitian ini.
7. Para Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra Sukabumi yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun materil agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Akuntansi angkatan 2019 yang sama-sama telah berjuang untuk menyelesaikan Pendidikan jenjang Strata-1 ini.
10. Koperasi BMT Nurul Ummah Kota Sukabumi yang telah menyediakan tempat dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
11. Pihak terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak bias penulis tuliskan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan. Amin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Sukabumi, 13 September 2023

Neng Frida

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neng Frida

NIM : 20190070049

Program Studi : Akuntansi

Jenis Karya : Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi BMT Nurul Ummah Kota Sukabumi dan Kesesuaian Dengan PSAK 102** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di : Sukabumi

Pada tanggal : 13 September 2023

Yang menyatakan :



Neng Frida

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	7
1.3    Batasan Masalah.....	7
1.4    Tujuan Penelitian.....	7
1.5    Kegunaan Penelitian.....	8
1.5.1    Secara Teoritis.....	8
1.5.2    Secara Praktis .....	8
1.6    Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1    Landasan Teori .....	10
2.1.1 <i>Stewardship Theory</i> .....	10
2.1.2    Akuntansi Syariah .....	11
2.1.3    Pembentukan Murabahah .....	12
2.1.4    Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 .....	18
2.1.5    Akuntansi Transaksi Murabahah.....	26
2.1.6    Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional .....	34
2.1.7    Baitul Maal wat Tamwil (BMT) .....	36
	ix
2.2    Penelitian Terdahulu.....	38
2.3    Kerangka Pemikiran .....	43

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1    Desain Penelitian .....	44
3.2    Jenis Penelitian .....	44
3.4    Sumber Data .....	45
3.5    Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.6    Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
4.1    Gambaran Umum BMT Nurul Ummah .....	49
4.2    Prosedur Pembiayaan Murabahah BMT Nurul Ummah .....	58
4.3    Hasil Penelitian.....	61
4.4    Pembahasan .....	91
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
5.1    Kesimpulan.....	104
5.2    Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>110</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Total Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Qardh, dan Istishna .....	3
Tabel 1. 2 <i>Outstanding</i> Pembiayaan BMT Nurul Ummah.....	4
Tabel 2. 1 Jurnal Pencatatan Uang Muka.....	27
Tabel 2. 2 Jurnal Pembelian Barang Pesanan Secara Tunai.....	28
Tabel 2. 3 Jurnal Pembelian Barang Pesanan Secara Kredit.....	28
Tabel 2. 4 Jurnal Pelunasan Utang Pada Pemasok.....	28
Tabel 2. 5 Jurnal Penyerahan Uang Wakalah Kepada Nasabah .....	28
Tabel 2. 6 Jurnal Pembelian Barang Diberitahukan Mitra Kepada BMT .....	29
Tabel 2. 7 Jurnal Penyerahan Barang Murabahah Mitra.....	29
Tabel 2. 8 Jurnal Akad Murabahah Tidak Jadi Disepakati .....	29
Tabel 2. 9 Jurnal Penjualan Barang Murabahah.....	30
Tabel 2. 10 Jurnal Uang Muka Sebagai Pelunasan Murabahah .....	30
Tabel 2. 11 Jurnal Pencatatan Biaya-Biaya Ditanggung Nasabah .....	31
Tabel 2. 12 Jurnal Angsuran Pada Waktu Jatuh Tempo .....	31
Tabel 2. 13 Jurnal Angsuran Setelah Jatuh Tempo Tanpa Denda .....	32
Tabel 2. 14 Jurnal Angsuran Mitra Setelah Jatuh Tempo Tanpa Denda.....	32
Tabel 2. 15 Jurnal Angsuran Sebagian Saat Jatuh Tempo Tanpa Denda.....	32
Tabel 2. 16 Jurnal Angsuran Sebagian Setelah Jatuh Tempo Tanpa Denda.....	33
Tabel 2. 17 Jurnal Angsuran Setelah Jatuh Tempo Dengan Denda .....	33
Tabel 2. 18 Jurnal Potongan Saat Pelunasan.....	34
Tabel 2. 19 Jurnal Potongan Setelah Pelunasan .....	34
Tabel 2. 20 Perbedaan Bank Syariah Dengan Konvensional.....	36
Tabel 2. 21 Penelitian Terdahulu .....	39
Tabel 4. 1 Jumlah Anggota BMT Nurul Ummah .....	54
Tabel 4. 2 Jumlah Nasabah BMT Nurul Ummah.....	55
Tabel 4. 3 Jurnal Pembelian Barang Murabahah Langsung Kepada Pemasok (BMT Nurul Ummah) .....	71
Tabel 4. 4 Jurnal Pembelian Barang Murabahah Diwakilkan Oleh Mitra (BMT Nurul Ummah) .....	71

Tabel 4. 5 Jurnal Piutang Murabahah Saat Disepakati (BMT Nurul Ummah) .....	73
Tabel 4. 6 Jurnal Piutang Murabahah Ketika Tidak Disepakati (BMT Nurul Ummah).....	74
Tabel 4. 7 Jurnal Uang Muka (BMT Nurul Ummah) .....	75
Tabel 4. 8 Jurnal Potongan Saat Pelunasan (BMT Nurul Ummah) .....	77
Tabel 4. 9 Jurnal Angsuran Pada Saat Tanggal Jatuh Tempo (BMT Nurul Ummah).....	79
Tabel 4. 10 Jurnal Angsuran Setelah Tanggal Jatuh Tempo Tanpa Dikenakan Denda (BMT Nurul Ummah).....	79
Tabel 4. 11 Jurnal Angsuran Sebagian Pada Waktu Jatuh Tempo Dan Sebagian Lagi Setelah Jatuh Tempo Tanpa Dikenakan Denda (BMT Nurul Ummah).....	80
Tabel 4. 12 Jurnal Angsuran Setelah Tanggal Jatuh Tempo Dengan Pengenaan Denda (BMT Nurul Ummah).....	82
Tabel 4. 13 Jurnal Uang Muka Contoh Kasus .....	88
Tabel 4. 14 Jurnal Pembelian Barang Pesanan Secara Tunai Kepada Pemasok Contoh Kasus .....	89
Tabel 4. 15 Jurnal Saat Akad Murabahah Disepakati Contoh Kasus.....	89
Tabel 4. 16 Jurnal Pembayaran Angsuran Pada Tanggal Jatuh Tempo Contoh Kasus.....	90
Tabel 4. 17 Jurnal Angsuran Pembiayaan Annisa.....	91
Tabel 4. 18 Pengakuan dan Pengukuran Menurut PSAK 102 dan Menurut BMT Nurul Ummah.....	101
Tabel 4. 19 Penyajian Menurut PSAK 102 dan Menurut BMT Nurul Ummah .	102
Tabel 4. 20 Pengungkapan Menurut PSAK 102 dan Menurut BMT Nurul Ummah .....	103

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Komposisi Pembiayaan .....	3
Gambar 2. 1 Skema Murabahah Berdasarkan Pesanan.....	15
Gambar 2. 2 Skema Murabahah Tanpa Pesanan.....	15
Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran.....	43
Gambar 3. 1 Analisis Data Model Interaktif.....	48
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BMT Nurul Ummah.....	54



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Neraca.....	110
Lampiran 2. Laba Rugi .....	111
Lampiran 3. Transkrip Wawancara.....	113
Lampiran 4. <i>Curriculum Vitae</i> .....	126



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang melakukan kegiatan penyaluran dan penghimpunan dana dengan memberikan dan membebankan keuntungan berdasarkan prinsip syariah, seperti jual beli dan bagi hasil. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah adalah indikator lain dari sektor bisnis Islam. Kita dapat melihat bahwa perekonomian Indonesia terus berkembang. Terbentuknya beberapa lembaga keuangan syariah dan non-syariah telah membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang proses kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai peran cukup penting bagi perkembangan usaha menengah kebawah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau BMT adalah lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi karena kementerian koperasi dan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) telah mengeluarkan SK No.91/kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (Rifqi, 2008).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berperan sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan Islam. Misi lembaga ini adalah untuk membantu masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki akses ke perbankan syariah atau BPR syariah (Sudarsono, 2007). Dengan kegiatan usaha yang mengembangkan kegiatan produktif dan investasi serta meningkatkan kualitas kegiatan keuangan pengusaha kecil yang mendorong kegiatan menabung

dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonominya (Rodoni & Hamid, 2008). Sesuai peraturannya, BMT juga dapat menerima serta menyalurkan simpanan zakat, infak, dan shadaqah.

Akad murabahah adalah salah satu transaksi yang dapat digunakan dalam pengelolaan organisasi keuangan Islam. Akad murabahah adalah jenis kontrak khusus (ciri khas lembaga keuangan syariah) yang dirancang untuk menggantikan sistem bunga/riba dengan mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*). Murabahah sebenarnya adalah perjanjian antara nasabah dengan bank. BMT membeli perlengkapan yang diperlukan dan mengirimkannya ke nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Transaksi murabahah diperbolehkan dalam syariat Islam.



Biaya pembiayaan bank umum syariah dan badan usaha syariah di Indonesia terus meningkat. Bank umum syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam. Jenis akad pembiayaan syariah disini meliputi mudharabah, musyarakah, murabahah, qardh, dan istishna. Menurut data OJK, total nilai pembiayaan semua jenis akad di Indonesia mencapai Rp507,1 triliun pada April 2023, meningkat 18,5% (year-on-year). Sedangkan nilai pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* pada April 2023 sebesar Rp11,7 triliun atau 2,3% dari total pembiayaan (OJK, 2023).

<b>Bulan (2023)</b>	<b>Nilai Total Pembiayaan</b>
Januari	Rp 488.553.000.000.000
Februari	Rp 492.936.000.000.000
Maret	Rp 502.948.000.000.000
April	Rp 507.088.000.000.000

Tabel 1. 1 Total Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Qardh, dan Istishna

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Sistem penyaluran bank syariah di dominasi oleh pembiayaan murabahah karena tingginya minat masyarakat sepanjang tahun. Selain itu, masyarakat memilih produk murabahah ini karena nyaman digunakan dan minim risiko, jelas akadnya, jelas barangnya, dan jelas jaminannya. Oleh karena itu, pembiayaan murabahah sangat diminati. Data statistik perbankan syariah menunjukkan murabahah mendominasi perbankan syariah pada tahun 2022 sebesar Rp103.986.372. Selanjutnya adalah pembiayaan musyarakah yaitu sebesar Rp32.373.764, serta pembiayaan mudharabah yaitu sebesar Rp2.431.592. Pada tahun 2023, murabahah masih menjadi pembiayaan dominan di masyarakat yakni mencapai Rp9.250.521 pada Januari 2023 (OJK, 2023).



Akad / Contract	2020	2021	2022												2023
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
Akad Mudharabah / Mudharaba	280.651	230.283	222.038	216.610	207.160	203.879	200.245	199.720	195.180	197.211	201.745	196.054	195.080	196.154	192.793
Akad Musyarakah / Musyarakah	1.351.953	2.227.777	2.242.771	2.347.078	2.451.504	2.546.772	2.588.770	2.658.619	2.703.950	2.800.045	2.975.175	3.026.551	3.107.070	3.061.498	
Akad Murabahah / Murabaha	7.645.501	8.141.604	8.170.854	8.290.464	8.427.560	8.552.059	8.508.632	8.546.160	8.622.422	8.601.779	8.935.943	9.021.507	9.046.060	9.103.291	9.230.521
Akad Salam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akad Leasing / Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.053	959	1.214	1.223	551	285
Akad Ijara/Ijara	72.426	102.388	107.319	110.152	112.096	115.240	116.287	117.987	119.494	123.872	124.060	122.409	123.616	127.182	127.214
Akad Jizyah / Jizyah	55.318	107.106	113.460	135.540	151.271	159.027	162.881	176.594	183.060	198.319	210.633	198.541	207.273	195.316	195.337
Akad Qardh	222.678	254.553	270.599	200.289	298.904	296.164	312.976	330.657	364.594	305.429	412.979	429.560	450.972	434.346	435.665
Multifunction / Multi Purpose Financial	871.973	920.090	952.151	977.656	990.577	1.017.244	1.030.579	1.063.376	1.109.564	1.132.792	1.158.077	1.165.404	1.185.931	1.204.654	1.224.342
Total	10.681.499	11.983.801	12.087.191	12.360.790	12.639.380	12.890.092	12.920.371	13.098.117	13.299.634	13.520.104	13.949.700	14.109.672	14.236.831	14.448.275	14.485.622

Gambar 1. 1 Komposisi Pembiayaan

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Fenomena dominasi transaksi murabahah ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, perbankan Islam di negara-negara lain juga mengalami kondisi yang sama, seperti di Pakistan, porsi transaksi murabahah mencapai 80%, sedangkan Bank Islam di Dubai pada tahun 1989 mencatat porsi murabahah sebesar 82%, dan *Islamic Development Bank* (IDB) sebesar 73% (Wiroso, 2005).

Dengan fenomena yang tergambar diatas maka dapat dikatakan proyeksi trend pembiayaan masih di dominasi skim murabahah, bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bersifat konsumtif, kebutuhan yang paling mendesak adalah kebutuhan perumahan dan kendaraan. Begitupun yang terjadi pada BMT Nurul Ummah Kota Sukabumi, murabahah merupakan pembiayaan yang sangat mendominasi yakni mencapai Rp6.355.388.021 atau meningkat sebesar 1,12% pada akhir tahun 2022. Perkembangan pembiayaan pada akhir tutup buku 2022 secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 7,97% dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 BMT Nurul Ummah baru memulai kerjasama secara musyarakah dengan anggota yang membiayai sektor real sebesar Rp450.000.000.

<b>Keterangan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Persentase</b>
Murabahah	6.266.475.573	6.285.113.177	6.355.388.021	1,12%
Musyarakah			450.000.000	100%
Qordhul Hasan	112.750.000	83.450.000	71.050.000	-14,86%
<b>Jumlah</b>	<b>6.379.225.573</b>	<b>6.368.563.177</b>	<b>6.876.438.021</b>	<b>7,97%</b>

Tabel 1. 2 *Outstanding* Pembiayaan BMT Nurul Ummah

Sumber : BMT Nurul Ummah

Lembaga usaha mikro yang sesuai syariah seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT) harus mengikuti prosedur akuntansi yang sesuai syariah. Penerapan PSAK harus menjadi pedoman tata cara akuntansi bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia, baik bank maupun non bank, oleh karena itu Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) merilis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang akuntansi perbankan syariah pada tanggal 01 Mei 2022. PSAK 59 tersebut berisi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah

terhadap transaksi-transaksi yang lazim dipraktikkan di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah non bank seperti BMT. Berdasarkan perkembangan terakhir, IAI mengeluarkan PSAK 102 yang lebih khusus mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi murabahah (Harahap, 2010).

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) adalah pedoman untuk melakukan praktik pembukuan yang uraian materinya mencakup semua pandangan terkait akuntansi dan didasarkan pada prinsip pembukuan umum yang telah disesuaikan untuk mematuhi prinsip syariah. Pada tanggal 01 Januari 2008, PSAK 102 telah efektif. Dewan Standar Keuangan Syariah (DSAK) mengesahkan PSAK 102 pada tanggal 27 Juni 2007. PSAK 102 ini mengalami revisi sebanyak tiga kali, yakni pada tanggal 13 November 2013, 06 Januari 2016, dan 06 September 2019 (IAI, 2019).

Murabahah adalah akad jual beli produk dengan harga jual sebesar dengan biaya perolehan dikurangi keuntungan yang disepakati, dan penjual wajib mengungkapkan biaya perolehan kepada pembeli (IAI, 2019). Menggunakan kerangka perdagangan dari siklus pertukaran antara pihak berelasi, PSAK 102 adalah pedoman akuntansi yang mengkaji bagaimana metode pencatatan produk pendanaan yang menggunakan sistem jual beli menjadi sistem akuntansi yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah. PSAK 102 menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan atau tanpa pesanan, dalam arti lembaga keuangan akan menyerahkan barang sesuai pesanan pembeli atau membeli barang baik adanya pembeli maupun tidak, sehingga perlakuan akuntansi

terhadap transaksi murabahah telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

Sistem akuntansi murabahah diatur dalam PSAK 102, dalam beberapa kasus terdapat lembaga keuangan yang belum menerapkan PSAK dengan sesuai, contohnya yang diungkapkan oleh Halima Dwi Oktaviani dalam penelitiannya mendapatkan hasil penelitian bahwa BMT tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 karena tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun. Ada penelitian terdahulu dari Kahar Asro Pembudi mendapatkan hasil penelitian bahwa perlakuan akuntansi pada BMT tersebut ada yang belum sesuai PSAK 102 karena tidak ada perlakuan akuntansi terkait akad wakalah, uang muka, persediaan/aset murabahah, penyajian piutang murabahah, dan penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai PSAK 101.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kasus ketidaksesuaian dalam penerapan murabahah di bank syariah. Akuntan di seluruh bank syariah dan lembaga keuangan syariah harus menyadari perlunya menerapkan praktik akuntansi yang konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan standar akuntansi keuangan. Terdapat kesenjangan antara praktik dan konsep murabahah, standar syariah, dan hukum substantif di beberapa bank dan lembaga keuangan syariah yang mendasari penerbitan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan mengatur ketentuan perlakuan akuntansi dan ilustrasi jurnal dalam kondisi tertentu. Hal ini dapat menjadi referensi alternatif bagi bank syariah dan lembaga keuangan syariah yang menerapkan akad Murabahah.

Berdasarkan pemaparan diatas dan fenomena yang ditemukan pada Koperasi BMT Nurul Ummah Kota Sukabumi, PSAK 102 mengenai Akuntansi Murabahah sudah diterapkan, namun masih harus diteliti lagi sejauh mana penggunaan murabahah yang sesuai dengan aturan tersebut. Maka dari itulah penulis memformulasikan masalah murabahah sebagai objek penelitian pada BMT Nurul Ummah Kota Sukabumi dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi BMT Nurul Ummah Kota Sukabumi dan Kesesuaian Dengan PSAK 102”

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada Koperasi BMT Nurul Ummah Kota Sukabumi?
- b. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi murabahah pada BMT Nurul Ummah Kota Sukabumi berdasarkan pada PSAK 102?

## **1.3 Batasan Masalah**

Banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan akuntansi murabahah, maka penulis membatasi penelitian ini hanya membahas terkait penerapan sistem akuntansi pembiayaan murabahah dan kesesuaian dengan PSAK 102.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penerapan PSAK 102 atas transaksi murabahah pada BMT Nurul Ummah Kota Sukabumi.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi murabahah di BMT Nurul Ummah Kota Sukabumi berdasarkan pada PSAK 102.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Penulis sangat berharap manfaat dari penelitian ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain, termasuk peneliti selanjutnya. Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua perspektif, teoritis dan praktis. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

### 1.5.1 Secara Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan khususnya ilmu akuntansi yang berbasis syariah.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi panduan dan referensi penelitian selanjutnya, khususnya mengenai akuntansi pembiayaan murabahah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tolok ukur bagi Lembaga Syariah mengenai penerapan akuntansi syariah yang baik dan kemampuan dalam menerapkan pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102.

### 1.5.2 Secara Praktis

- a. Penelitian Ini secara langsung membantu para peneliti dalam berpikir kritis dengan membawa pengetahuan yang mereka peroleh selama masa perkuliahan, khususnya di bidang akuntansi, dan kemudian menerapkannya dalam bentuk penulisan ilmiah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi calon nasabah. Hal ini dapat menjadi acuan, misalnya dalam memutuskan pertimbangan apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan akad murabahah untuk pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Merupakan upaya untuk memudahkan pembaca menikmati alur laporan yang disajikan oleh peneliti. Sistematika penulisan ini adalah:

### a. BAB I Pendahuluan

Mendeskripsikan judul penelitian, latar belakang masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

### b. BAB II Tinjauan Pustaka

Mendeskripsikan kajian teoritis yang digunakan, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang sesuai dengan permasalahan dari penelitian.

### c. BAB III Metode Penelitian

Mendeskripsikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik mengumpulkan data, dan teknik analisis data.

### d. BAB IV Hasil Dan Pembahasan

Mendeskripsikan gambaran objek penelitian, hasil temuan penelitian beserta analisis dan pembahasan.

### e. BAB V Penutup

Berisi kesimpulan penelitian yang dilakukan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Penerapan akuntansi murabahah pada BMT Nurul Ummah dilakukan secara komputerisasi, yaitu menggunakan *software* IMFA, sistem untuk pencatatan akuntansi yang sudah berstandar PSAK Syariah dan terdaftar juga diakui oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada akuntansi transaksi murabahah yang dilakukan oleh BMT Nurul Ummah sebagian besar telah sesuai dengan PSAK 102, namun ada beberapa hal yang belum sesuai yaitu praktiknya BMT Nurul Ummah mencatat jurnal tunggakan angsuran baik tanpa denda, dibayar sebagian, atau dengan pengenaan denda jurnalnya sama, yaitu mencatatnya hanya pada waktu ketika terjadi transaksi atau ketika masuknya kas. Pencatatan ini sama seperti pembayaran angsuran pada waktu tanggal jatuh tempo.
2. Secara garis besar perlakuan akuntansi murabahah BMT Nurul Ummah mengenai pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 102. Tetapi yang menjadi perbedaannya yaitu BMT Nurul Ummah hanya menyediakan murabahah berdasarkan pesanan, yang dalam praktiknya pada PSAK 102 murabahah dapat dilakukan dengan pesanan ataupun tanpa pesanan; Pada pemberian potongan pelunasan piutang murabahah hanya dilakukan pada saat pelunasan piutang, yang dalam praktiknya pada PSAK 102 pemberian potongan pelunasan piutang

murabahah bisa dilakukan pada saat pelunasan piutang ataupun setelah pelunasan piutang.

## 5.2 Saran

1. Untuk BMT Nurul Ummah diharapkan dapat tetap menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 102 demi menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan nasabah.
2. Diharapkan agar bisa terus menjaga khususnya pembiayaan murabahah dan umumnya pembiayaan lain sehingga BMT Nurul Ummah akan menjadi semakin berkembang dan banyak diminati masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengungkapkan akuntansi pada akad-akad pembiayaan lain selain pembiayaan murabahah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). Buku Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Al-Hadits. (n.d.).
- Al-Quran. (n.d.).
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insan Press.
- Donaldson, & Davis. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory*. Australian Journal of Management.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah*.
- Gumelar, Y. (2023, Agustus 11). Operasional. (N. Frida, Interviewer).
- Hamdi, S. (2023, Agustus 16). Accounting. (N. Frida, Interviewer).
- Harahap, S. S. (2010). *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hardani, & dkk. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Huda, N., Putra, P., Novarini, & Mardoni, Y. (2022). *Baitul Maal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: Amzah.
- IAI. (2019). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 Akuntansi Murabahah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Imaniyati, N. S. (2010). *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*. Bandung: Citra Aditya Bakti PT.
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Prenada Media.
- Miles, & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mughni, J. A. (2019). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, 1-10.

- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative.
- Nazir, M. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- OJK. (2023, May). *Statistik Perbankan Syariah*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>
- OJK. (2023). *Statistik Perbankan Syariah*, 88.
- Oktaviani, H. D. (2021). *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No 102 Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT Muamalat Kalibaru-Banyuwangi*.
- Pambudi, K. A. (2020). *Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102 (Studi Kasus BMT Insan Mandiri Makassar)*. UM Makassar.
- Patilima, H. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Permataku, R. I. (2022). *Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*.
- Prayoga, Y. (2018). *Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah (Konsep, Prosedur Penetapan Margin dan Penerapan Pada Perbankan Syariah)*. Al-Risalah, 114-131.
- Ramdhani, M. (2021). *Metodologi Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rifqi, M. (2008). *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Riyanto. (2003). *Penelitian Kualitatif*. Surabaya: SIC.
- Rodoni, A., & Hamid, A. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Zikrul Media Intelektual, 60.
- Said, A. L. (2015). *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Governance*. Yogyakarta: Deepublish.

- Salman, K. R. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Permata.
- Salman, K. R. (2017). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Soemarso. (2004). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitra, A. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Sudarsono, H. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Susetyo, B. (2009). *Menuju Teori Stewardship Manajemen*. Jurnal Permana.
- Syariah, B. M. (2023). Retrieved from <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/perbedaan-bank-syariah-dan-bank-konvensional>.
- Tamaria, F. (2019). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Amanah Bangsa Tapian Dolok Kota Pematang Siantar*.
- Triyuwono, I. (2001). *Akuntansi Syariah Memformulasikan Konsep Laba dan Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, S. (2010). *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: Asgar Chapter.
- Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo.
- Wiyono, S. (2006). *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI*. Jakarta: Grasindo.
- Yaya, Rizal, Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2016). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.

Yulianto, A., & Asrori. (2014). *Analisa Faktor Internal Perbankan Syariah Dalam Upaya Optimalisasi Pembiayaan Bagi Hasil.*

Yuliawati, Y. (2023, Agustus 11). Pembiayaan Murabahah. (N. Frida, Interviewer).

Zamrana. (2010). *Stewardshiptheory.* Retrieved from <http://www.conceptaccounting.blogspot.com>



